

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berdasarkan UU 32/2004 pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam undang-undang no 32 Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud

dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin banyak diserahkan kepada daerah. Berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil diarahkan untuk semakin meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerataan dan pembangunan daerahnya.

Menurut Undang-Undang NO.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam undang-undang No.28 tahun 2009 retribusi dibagi menjadi 3 yaitu, retribusi jasa umum Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan, Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan pengendalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurangnya dari 10% hingga 50% sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10% distribusi pajak antar daerah karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini karna adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi pradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah, dimana pemerintah daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka mengelolah sumber-sumber ekonomi yang

semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002).

Wisata di Kabupaten Sumenep relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya di Pulau Madura sehingga pendapatan di kabupaten Sumenep cukup besar dengan pemasukan dari hasil pengunjung setiap tahunnya. Saat ini Kabupaten Sumenep berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kontribusi pariwisata dan perpajakan. Melihat banyaknya pariwisata dan parkir di daerah Sumenep maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis kontribusi pariwisata dan perpajakan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumenep.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah kontribusi pariwisata dan perpajakan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2011 dan tahun 2012?”

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui kontribusi pariwisata dan perpajakan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep selama periode tahun 2011 dan tahun 2012.”

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui kontribusi pariwisata dan perpajakan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi partisipan atau mahasiswa, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai informasi sektor publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam merumuskan pendapatan asli daerah untuk kepentingan masyarakat.
4. Bagi universitas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan bacaan dan pengetahuan bagi peneliti lebih lanjut tentang sektor publik.
5. Bagi hal layak umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan tambahan informasi yang bermanfaat.